

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus Perkara No.
BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)**

Oleh :

Rangga Saputra ¹⁾

Hambali Yusuf ²⁾

Helwan Kasra ³⁾

Universitas Muhamadiyah Palembang ¹²³⁾

E-mail:

Ranggasaputra@gmail.com ¹⁾

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)? Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)? Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112, namun masih kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara lain yaitu: *pertama*, Substansi Hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Narkoba yang mengatur bahwa undang-undang narkoba ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Namun, di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkoba yang tidak responsif. *Kedua*, Struktur Hukum dari Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menangani masalah narkoba secara terstruktur namun belum berjalan efektif dan optimal. dan *Ketiga*, Budaya Hukum, hal ini menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba belum banyak berpartisipasi aktif terutama diwilayah Ogan Ilir. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Narkoba

1. PENDAHULUAN.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan hukum yang berlaku,

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sehingga semua warga negara Indonesia tanpa kecuali jika ada pelanggaran atau

sengketa hukum akan diselesaikan secara hukum. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia jika dilihat dari aspek hukum adalah legal. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa persetujuan undang-undang yang bersangkutan.

Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada huruf c, menjelaskan bahwa di satu sisi, narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang berakibat sangat serius. jika digunakan tanpa kontrol dan pengawasan aparat penegak hukum yang ketat dan teliti, khususnya penyidik.

Angka kejahatan narkotika bukanlah hal yang tabu, bahkan narkoba sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang menjadi pecandu. Sekaligus karena pengaruhnya menjadi faktor yang menimbulkan rasa bahagia dan nyaman yang pada akhirnya disalahgunakan. Namun, efeknya berumur pendek, karena setelah itu muncul firasat buruk. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, dia kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, narkoba mendorong seseorang untuk menggunakannya lagi. Dan biasanya jenis yang sering digunakan berupa sabu, ekstasi dan sebagainya.

Sebagai contoh kasus tindak pidana narkotika dengan perkara

BP/44a/X/2021/SatResnarkoba/ dengan kronologi

“Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira jam 14.30 wib , tersangka ditelpon oleh KV setelah tersangka menemui BOS tersangka yang bernama da sekira jam 15.00 wib bos tersangka menyuruh tersangka kerumahnya yang mana bos tersangka menghubungi tersangka dengan menggunakan telpon , setelah tersangka tiba di rumah bos tersangka , tersangka disuruh menelpon kkv , kemudian tersangka menelpon kelvin menggunakan handphone tersangka merk Vivo Y91 warna biru setelah tersangka bertemu dengan kv , tersangka memberikan uang kepada kelvin sebesar rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian kelvin langsung pergi dan tersangka di suruh menunggu samping indomart tanjung raja . pada saat tersangka menunggu tersangka menelpon kv dan pada saat itu tidak tersambung , dan tersangka terus menunggu sampai jam 21.00 wib namun kv belum juga datang , kemudian tersangka langsung pulang , Kemudian pada hari kamis sekira jam 16.30 wib tersangka berangkat dari rumah tersangka yang berada di Desa Sungai Lebung menuju Tanjung Raja , tiba di Tanjung Raja Sekira jam 17.00 wib tersangka menelpon KV dan langsung bertemu dengan KV di samping gedung serbaguna jalan pamdam Kel . Tanjung Raja Kec . Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir . Kemudian teman tersangka yang bernama KV mengambil 1 (satu) bungkus asoi warna hitam dan langsung meletakkan di atas lantai gedung serba guna tepatnya di samping tiang gedung , kemudian teman tersangka yang bernama KV

langsung menyuruh tersangka dan teman tersangka yang bernama MA untuk menunggu dan sdra KV langsung pergi menemui temannya , dan pada jam 17.30 wib tepatnya berjarak 15 (lima belas) menit teman tersangka yang bernama KV pergi Kemudian datanglah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA dan teman tersangka yang bernama MA dan ditemukanlah Barang bukti tersebut tergeletak di samping tiang Gedung serba guna sebelah kanan. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Adanya Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, merupakan upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani tindak pidana narkotika. Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan hukum pidana/pidana.

Situasi ketidakadilan atau tidak tercapainya keadilan melalui hukum merupakan salah satu persoalan yang harus segera diatasi dan pemerintah harus memiliki blue paper atau cetak biru untuk dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, namun secara

mental. . penghancuran nilai dan sikap mengabaikan atau tidak menghargai sistem hukum dan tujuan hukum bangsa Indonesia yang memiliki sistem hukum yang baik, sebagai contoh bahwa penyelenggaraan hukum merupakan watak atau jati diri bangsa Indonesia menurut isi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Proses prosedural dalam perkara tindak pidana narkoba menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun terdapat batasan-batasan apabila diatur secara khusus (atau penyimpangan) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan asas “lex specialis derogate legi generalis” yang berarti bahwa hukum digunakan secara khusus sebagai acuan yang berlaku untuk kejahatan secara lebih khusus.

Penyidik di lingkungan aparat penegak hukum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian langkah penyidikan terhadap suatu hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang sekaligus menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan

tersangkanya. . Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan..

Seperti halnya Hamrat Hamid dan Harun Husein,

“Proses penyidikan dianggap telah dimulai apabila pejabat yang berwenang di badan penyidik mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan, setelah pihak kepolisian menerima pengaduan atau data yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana, atau mengidentifikasi dirinya sebagai suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan. Bertindak. Kesempatan ini juga digunakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian, dan jika digabungkan dengan penerbitan surat perintah penyidikan yang baru, menjamin hak-hak tersangka terlindungi..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan. Belanja misteri dan pengiriman terkontrol adalah dua dari teknik ini. Pasal 79 mengatur tentang penggunaan cara belanja rahasia, yang berbunyi: Penyidik melakukan cara penyidikan dan penyerahan barang yang dibeli secara rahasia di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika membolehkan penyelidikan melalui pembelian rahasia, dan diatur dalam Pasal 55 huruf a, serta Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 terkait. . 8 Oleh karena itu, diperlukan Prosedur Investigasi dalam perkara tindak pidana narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)**”.

Permasalahan.

Berdasarkan pada paparan terdahulu, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)

Tingkat kejahatan narkotika bukanlah hal yang tabu, bahkan narkotika sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang menjadi pecandu. Sekaligus karena pengaruhnya menjadi faktor yang menimbulkan rasa bahagia dan nyaman yang pada akhirnya disalahgunakan. Namun, efeknya berumur pendek, karena setelah itu muncul firasat buruk. Untuk menghilangkan rasa tidak enakanya, dia kembali menggunakan narkotika. Oleh karena itu, narkoba mendorong seseorang untuk menggunakannya lagi. Dan biasanya jenis yang sering digunakan berupa sabu, ekstasi dan sebagainya.

Sebagai contoh kasus tindak pidana narkotika dengan perkara

BP/44a/X/2021/SatResnarkoba/ dengan kronologi

“Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira jam 14.30 wib , tersangka ditelpon oleh KV setelah tersangka menemui BOS tersangka yang bernama da sekira jam 15.00 wib bos tersangka menyuruh tersangka kerumahnya yang mana bos tersangka menghubungi tersangka dengan menggunakan telpon , setelah tersangka tiba di rumah bos tersangka , tersangka disuruh menelpon kkv , kemudian tersangka menelpon kelvin menggunakan handphone tersangka merk Vivo Y91 warna biru setelah tersangka bertemu dengan kv , tersangka memberikan uang kepada kelvin sebesar rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian kelvin langsung pergi dan tersangka di suruh menunggu samping indomart tanjung raja . pada saat tersangka menunggu tersangka menelpon kv dan pada saat itu tidak tersambung , dan tersangka terus menunggu sampai jam 21.00 wib namun kv belum juga datang , kemudian tersangka langsung pulang , Kemudian pada hari kamis sekira jam 16.30 wib tersangka berangkat dari rumah tersangka yang berada di Desa Sungai Lebung menuju Tanjung Raja , tiba di Tanjung Raja Sekira jam 17.00 wib tersangka menelpon KV dan langsung bertemu dengan KV di samping gedung serbaguna jalan pamdam Kel . Tanjung Raja Kec . Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir . Kemudian teman tersangka yang bernama KV mengambil 1 (satu) bungkus asoi warna hitam dan langsung meletakkan di atas lantai gedung serba guna tepatnya di samping tiang gedung , kemudian teman tersangka yang bernama KV langsung menyuruh tersangka dan teman tersangka yang bernama MA untuk menunggu dan sdra KV langsung pergi menemui temannya , dan pada jam 17.30 wib tepatnya berjarak 15 (lima belas) menit teman tersangka yang bernama KV pergi Kemudian datanglah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan

terhadap TERSANGKA dan teman tersangka yang bernama MA dan ditemukanlah Barang bukti tersebut tergeletak di samping tiang Gedung serba guna sebelah kanan. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*" yang berarti pada undang-undang yang lebih khusus dijadikan sebagai acuan yang berlaku mengatur tindak pidana tersebut lebih spesifik. Dalam perkara tindak pidana narkotika menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun berlaku pengecualian jika diatur secara khusus (atau menyimpang)

Dalam kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112. Hubungan timbal balik antara Narkotika dan kejahatan menciptakan suatu klausa verbal atas terjadinya suatu tindak pidana. banyak pijakan teoritik mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dengan perbuatan pidana. Penggunaan narkotika

dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang mengakibatkan hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. Resnarkoba/).

Dalam Teori pengekan hukum Menurut Lawrence M. Friedman maka faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)

Pertama, Substansi Hukum, Substansi hukum meliputi keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang Narkotika merupakan dasar hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Diundangkannya Undang-undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). *Kedua*, Lembaga Hukum Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Ketiga, Budaya Hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk sikap aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau prilaku masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukumnya dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang tinggi, apabila sikap dan prilaku yang ditunjukkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa : *“attitudes and feelings that predispose groups and individualsto turn to against the law”*. Yang kurang lebih artinya: sikap dan perasaan yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melawan hukum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakan aturan hukum. Mengenai budaya hukum masyarakat dalam kepedulian terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dijabarkan dalam Pasal 104 sampai dengan pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang peran serta masyarakat.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan

kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

4. SIMPULAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112, namun masih kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara

lain yaitu: *pertama*, Substansi Hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Ogan Ilir), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Namun, di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak responsif. *Kedua*, Struktur Hukum dari Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menangani masalah narkotika secara terstruktur namun belum berjalan efektif dan optimal. dan *Ketiga*, Budaya Hukum, hal ini menyangkut masyarakat dimana

masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba belum banyak berpartisipasi aktif. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat disarankan bahwa

1. Bagi Aparat kepolisian perlu adanya penambahan personel aparat penegak hukum agar menjangkau semua titik rawan serta mengoptimalkan pemberian penyuluhan atau sosialisasi ke seluruh masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Bagi Masyarakat, perlu kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Disamping itu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi saksi pelapor

5. DAFTAR PUSTAKA

Gatot Supramono, 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan

H. Siswanto .S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,

Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022

H. Siswanto. S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 60

Randy, 2022, *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan* (online) <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/>, diakses pada 13 Oktober 2022

Sadjijono, 2018, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Suswanto dkk, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

H. Siswanto .S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022

H. Siswanto. S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta

Randy, 2022, *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan* (online) <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/>, diakses pada 13 Oktober 2022

Sadjijono, 2018, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Lawrence M. Friedman, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media